



P U T U S A N

Nomor 322/Pdt. G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, No.8 D, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Dusun Pamombang, Desa Takkalala, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat .
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register perkara Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Plp, pada tanggal 14 Nopember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1420 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Balandai, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/27/VIII/1999, tertanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara .
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Jalan Dr.Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara selama 8 tahun.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1 binti bapak, umur 13 tahun.
 - Anak 2 binti bapak, umur 10 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh :
 - tergugat tidak bisa meninggalkan orang tuanya, sedangkan penggugat menghendaki untuk hidup mandiri bersama tergugat.
 - terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- 6 Bahwa pada bulan Nopember 2011, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat karena merasa tidak tahan lagi



menghadapi sikap ketergantungan tergugat pada orang tuanya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

7 Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/1978/BKD/XI/2012.

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.



- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Dra.Hj.Sitti Husnaenah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan Sidang penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan pemberian izin untuk melakukan perceraian Nomor: 800/1978/BKD/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat keberatan apabila bercerai dengan penggugat, karena khawatir dengan perkembangan anak-anak di masa datang.
- Bahwa posita angka 1 (satu) adalah benar.
- Bahwa posita angka 2 (dua) adalah benar, namun penggugat dan tergugat hanya 1 tahun 6 bulan tinggal di rumah orang tua penggugat, karena sempat pindah ke rumah kontrakan di Palopo selama 6 bulan, baru pindah ke rumah orang tua tergugat selama 6 bulan, dan juga pernah tinggal di Makassar.



- Bahwa posita angka 3 (tiga) adalah benar.
- Bahwa posita angka 4 (empat) diakui tergugat, namun perselisihan tersebut bagi tergugat tidaklah mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis.
- Bahwa posita angka 5 (lima) dibantah oleh tergugat, karena penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selain di rumah orang tua tergugat, dan perbedaan pendapat yang dimaksud penggugat adalah tidak jelas.
- Bahwa posita angka 6 (enam) juga dibantah oleh tergugat bahwa tidak benar ketergantungan yang dimaksud penggugat, karena tergugat juga memiliki pekerjaan yang mampu menghidupi keluarga dan sedang melakukan pembangunan rumah yang masih dalam tahap pondasi, dan mengenai nafkah yang tidak diberikan oleh tergugat adalah diakui tergugat karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa dua minggu kepergian penggugat, tergugat menemui penggugat agar kembali bersama tergugat, namun penggugat ingin diberi waktu berfikir.
- Bahwa tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, baik melalui tergugat sendiri maupun pihak keluarga, namun penggugat tetap menutup diri dan tidak memberi kejelasan.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat keliru jika menganggap perselisihan selama ini tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga.
- Bahwa selama 8 tahun penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, dan tidak pernah tinggal di rumah lain, dan penggugat ingin hidup



mandiri bersama tergugat, dan perbedaan pendapat yang dimaksud penggugat adalah penggugat ingin hidup mandiri dengan tergugat, dan tidak lagi tinggal bersama orang tua tergugat.

- Bahwa tergugat sering menceritakan mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis kepada orang lain.

Bahwa, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan membenarkan replik penggugat.

Bahwa, penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi- saksi sebagai berikut:

1 Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/27/VIII/1999 tertanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P1.

2 Saksi-saksi:

- 1 Saksi 1, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hampir dua tahun



- Bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Malangke, namun sejak setahun lalu, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo.
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada penggugat mengenai penyebab pulanginya penggugat ke Palopo, namun penggugat mengatakan bahwa penggugat sudah tidak bisa tinggal lagi di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.
- 2 Saksi 2, umur 28 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat hampir dua tahun, lalu mengontrak rumah, juga pernah tinggal di Makassar, dan terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis.
 - Bahwa sejak satu tahun lalu, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan mereka pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai rumahnya yang belum selesai.
 - Bahwa saksi mendengar dari keluarga bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.



- Bahwa penggugat pernah cerita dengan saksi bahwa di rumah orang tua tergugat ada beberapa anggota keluarga lainnya.
- Bahwa saksi pernah datang untuk menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang pelaksanaan mediasi pada peradilan, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan upaya tersebut. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 322/Pdt. G/2012/PA Plp, tanggal 18 Desember 2012 oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah, selaku mediator dalam perkara ini menyatakan bahwa mediasi penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru SMP N 1 Bua Ponrang) telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, berdasarkan surat keterangan pemberian izin perceraian Nomor 800/1978/BKD/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2011, antara pengugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar dikarenakan tergugat tidak bisa meninggalkan orang tuanya, dan penggugat menginginkan untuk hidup mandiri bersama tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga pada Nopember 2011 penggugat pergi meninggalkan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 1 tahun lamanya, tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa jawaban tergugat, replik serta duplik antara penggugat dan tergugat telah ternyata masing-masing pihak telah mengakui serta membenarkan seluruh rangkaian gugatan penggugat maupun jawaban tergugat, namun pada intinya tergugat keberatan bercerai dari penggugat, hal tersebut telah termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat pada hakikatnya telah terbukti melalui jawaban serta duplik tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mencari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini, namun untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan



telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu yang juga saudara kandung penggugat, dan yang juga paman penggugat, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, jawaban tergugat, replik serta duplik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun September 2011.
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa masalah tempat kediaman bersama yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.



- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Nopember 2011 yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang, berlangsung 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga karenanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya, dan memberi bantuan lahir batin satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri lainnya adalah suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama, hal tersebut telah temuat dalam Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal lain pada Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya adalah menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, serta pada Pasal 81 ayat 3 nya menyebutkan tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalm Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq, yang dalam hal ini majelis ambil alih, meyakini bahwa suami mempunyai hak untuk menempatkan istri di rumahnya dan melarang istri untuk keluar kecuali atas izinnya, dengan syarat rumah tersebut sesuai dengan istri, cocok untuk untuk dijadikan tempat tinggal suami istri, serta rumah tersebut mampu membuat istri menyelenggarakan dengan sempurna kewajiban-kewajiban suami istri yang dikehendaki perkawinan, dan jika rumah tersebut tidak memenuhi unsur demikian maka istri tidaklah



wajib untuk tinggal di rumah tersebut, seperti contoh jika di dalam rumah tersebut ada orang lain yang bisa menimbulkan gangguan kelangsungan hubungan intim suami istri, menimbulkan kemudharatan, atau khawatir barang-barang terganggu, dalam hal ini istri tidak boleh tinggal di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah tempat tinggal, dan keduanya sudah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut didasarkan pada kenyataan di mana penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang yang berlangsung 1 tahun 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, penggugat dan tergugat tidak saling mencintai dan menghargai, demi memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, karena terbukti penggugat juga tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama tergugat meskipun tergugat telah berusaha datang menemui penggugat selama berpisah, juga tergugat melalui pihak keluarga telah berupaya membujuk penggugat agar kembali bersama tergugat, namun penggugat telah menampakkan ketidakinginannya untuk kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, sekalipun tergugat berjanji akan hidup terpisah dari orang tuanya, juga usaha merukunkan keduanya telah ditempuh melalui mediasi di luar persidangan oleh mediator, namun tidak berhasil, serta majelis telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat disetiap kali persidangan bahkan hingga persidangan terakhir, penggugat tetap menyatakan tetap akan bercerai dengan tergugat, sehingga dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat,



sehingga perceraian bagi penggugat adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, serta Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,



- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Wara Utara, Kota Palopo serta Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 16 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Juita.



Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	410.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Meterai.</u>	Rp	<u>6.000,-+</u>

Jumlah. Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)